



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 139/IT3/KU/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 113/IT3/KU/2016 TENTANG  
PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 113/IT3/KU/2016 telah ditetapkan Insentif Pengelola kegiatan Pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 45/IT3/KU/2017;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pengelola kegiatan yaitu Asisten Wakil Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Penyelia Administrasi Sistem Manajemen Kinerja, dan Penyelia Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan, perlu melakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 113/IT3/KU/2016 dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 113/IT3/KU/2017 tentang Penetapan Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 113/IT3/KU/2016 TENTANG PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Ketentuan pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 113/IT3/KU/2016 tentang Penetapan Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 45/IT3/KU/2017, diubah dengan menambah 3 (tiga) pengelola kegiatan, sebagai berikut:
1. Asisten Wakil Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  2. Penyelia Administrasi Sistem Manajemen Kinerja, dan
  3. Penyelia Administrasi Organisasi dan Kelembagaan;
- KEDUA : Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, maka tabel Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Juli 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 139/IT3/KU/2017

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 113/IT3/KU/2016 TENTANG PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA  
 KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA  
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Pengelola Kegiatan	Besaran Insentif (Rp/bulan)
1	2	3
1	Komisi pada Departemen di Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia	
	- Ketua Komisi Pendidikan	1.200.000
	- Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin	900.000
	- Anggota Komisi	600.000
2	Komisi pada Fakultas Kedokteran Hewan dan Sekolah Bisnis	
	- Ketua Komisi Pendidikan	1.500.000
	- Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin	1.200.000
	- Anggota Komisi	800.000
3	Ketua Program Studi dalam persiapan menjadi Departemen	2.500.000
4	Sekretaris Program Studi dalam persiapan menjadi Departemen	2.000.000
5	Ketua Program Studi Pascasarjana pada Fakultas/ Departemen atau Program Studi Penyelenggaraan Khusus	
	- Sangat Kecil ( $\leq$ 5 mahasiswa baru/tahun)	1.000.000
	- Kecil (6 s.d 20 mahasiswa baru/tahun)	2.000.000
	- Sedang (21 s.d 40 mahasiswa baru/tahun)	3.000.000
	- Besar ( $>$ 40 mahasiswa baru/tahun)	4.000.000
6	Sekretaris Program Studi Pascasarjana pada Fakultas/ Departemen atau Program Studi Penyelenggaraan Khusus	
	- Sangat Kecil ( $\leq$ 5 mahasiswa baru/tahun)	600.000
	- Kecil (6 s.d 20 mahasiswa baru/tahun)	1.250.000
	- Sedang (21 s.d 40 mahasiswa baru/tahun)	1.750.000
	- Besar ( $>$ 40 mahasiswa baru/tahun)	2.500.000

1	2	3
7	Asisten Wakil Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	2.000.000
8	Ketua Senat Fakultas/Komisi Sekolah Pascasarjana	1.500.000
9	Sekretaris Senat Fakultas/Komisi Sekolah Pascasarjana	1.000.000
10	Kepala <i>Teaching Farm</i>	1.500.000
11	Kepala <i>Teaching Laboratory</i>	1.500.000
12	Kepala <i>Teaching Forest</i>	1.500.000
13	Kepala <i>Teaching Industry</i>	1.500.000
14	Sekretaris <i>Teaching Farm</i>	1.000.000
15	Sekretaris <i>Teaching Laboratory</i>	1.000.000
16	Sekretaris <i>Teaching Forest</i>	1.000.000
17	Sekretaris <i>Teaching Industry</i>	1.000.000
18	Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pendidikan	2.000.000
19	Asisten Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan	1.500.000
20	Ketua Program Studi Alih Jenis	3.500.000
21	Sekretaris Program Studi Alih Jenis	2.500.000
22	Ketua Program Studi Profesi	2.500.000
23	Sekretaris Program Studi Profesi	1.500.000
24	Koordinator Kegiatan pada Program Profesi Dokter Hewan	1.500.000
25	Koordinator Program Keahlian pada Sekolah Vokasi	3.500.000
26	Sekretaris Program Keahlian pada Sekolah Vokasi	2.000.000
27	Ketua Komisi pada Sekolah Vokasi	3.000.000
28	Anggota Komisi pada Sekolah Vokasi	1.500.000
29	Kepala <i>Teaching Farm</i> pada Sekolah Vokasi	1.000.000
30	Kepala <i>Teaching Industry</i> pada Sekolah Vokasi	1.000.000
31	Kepala Bengkel Kerja pada Sekolah Vokasi	1.000.000
32	<i>Farm Manager</i>	1.200.000
33	Manajer Asrama	1.500.000
34	Dokter pada Poliklinik	2.500.000
35	Penyelia Administrasi pada SPs dan LPPM	1.500.000
36	Penyelia Administrasi Sistem Manajemen Kinerja	1.500.000
37	Penyelia Administrasi Organisasi dan Kelembagaan	1.500.000
38	Kepala Pengelola Kampus Baranangsiang	1.500.000

1	2	3
39	Penyelia Gugus pada Biro Umum	1.000.000
40	Pengelola Administrasi pada Unit Olah Raga dan Seni, University Farm, Direktorat Program Pendidikan Kompetensi Umum, Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi, dan Sekolah Vokasi;	1.000.000
41	Penyelia Regu pada UKK	800.000
42	Ketua Gugus pada Biro Umum	700.000
43	Ketua Regu pada UKK	500.000
44	Wakil Ketua Regu pada UKK	350.000
45	Kepala Pramu Kebun	350.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002